



PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2024/PN Mkd

Jo.

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS.49.PK.04.04-881 dan Nomor W13.PAS.PAS.49.PK.04.04-882 tanggal 5 Maret 2024 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak; Dan kawan-kawan;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / Rabu 26 September 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kranggan, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor W13.PAS.PAS.49.PK.04.04-881 dan Nomor W13.PAS.PAS.49.PK.04.04-882 tanggal 5 Maret 2024 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Reno Heriyanto Bin Heriyanto Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Dkk;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Mungkid;

Pada tanggal 6 Maret 2024;

Hal 1 Penetapan Nomor 6?Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Aldarada Putra, S.H.

Hal 2 Penetapan Nomor 6?Pid.Sus-Anak/2024/PN Mkd